



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli;
2. Tempat lahir : Kenali Asam;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/29 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Iwan pales, S.H. dari LBH Mutiara Keadilan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Setelah mendengar keterangan Saksi saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU Binti MARZELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU Binti MARZELI dengan Pidana Penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, dengan berat bersih 0,04 gram
 - 1 (satu) lembar tisu,
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam,
 - 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih No. Rangka : MH1JM2118HK484876 dan No. Mesin : JM21E1475198,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah pirek kaca,
 - 1 (satu) unit Hp samsung Lipat warna hitam,

Dipergunakan dalam perkara terdakwa HERI SULISTIYONO Als HERI BRO Bin SUDARNYAMIN.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU Binti MARZELI bersama-sama dengan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO Bin SUDARNYAMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 19.00 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa menghubungi saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO untuk memesan paket sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO datang kerumah terdakwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan membawa paket sabu-sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, yang saat itu terdakwa belum membayar paket sabu tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, paket sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual kepada orang lain.
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket sabu-sabu dari saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, terdakwa memecah paket sabu-sabu menjadi paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh paket) dan paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (dua puluh paket), dimana terdakwa telah menjual sebanyak 29 (sembilan belas) paket kepada orang lain yang antara lain bernama JIKO dan AJI, dan tersisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 23.15 WIB, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra (yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tebo) pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkoba, atas informasi tersebut, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli di jalan tersebut, sesampainya pukul 00.30 Wib, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung mengamankan dan pengeledahan atas diri terdakwa, atas pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu posisinya dipegang terdakwa, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih yang dikendarai terdakwa.

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa diinterogasi oleh Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra dari mana mendapatkan sabu tersebut, dan terdakwa menyampaikan bahwa paket sabu tersebut didapat dari saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, atas informasi dari terdakwa, para saksi langsung menuju rumah saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, atas pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO mengakui bahwa pernah menyerahkan paket sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO di beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkoba jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 0,10 gram, berat bersih 0,04 gram dan berat plastik 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1922 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU Binti MARZELI bersama-sama dengan saksi HERI SULISTYONO Als HERI BRO Bin SUDARNYAMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 23.15 WIB, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra (yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tebo) pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkoba, atas informasi tersebut, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dijalan tersebut, sesampainya pukul 00.30 Wib, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung mengamankan dan pengeledahan atas diri terdakwa, atas pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu posisinya dipegang terdakwa, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa diinterogasi oleh Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra dari mana mendapatkan sabu tersebut, dan terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



menyampaikan bahwa paket sabu tersebut didapat dari saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, atas informasi dari terdakwa, para saksi langsung menuju rumah saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO mengakui bahwa pernah menyerahkan paket sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi HERI SULISTIYONO Als HERI BRO di beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 0,10 gram, berat bersih 0,04 gram dan berat plastik 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1922 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Mahaputra bin Abd Bahri, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 23.15 WIB, saksi, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkoba.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli di jalan tersebut, sesampainya pukul 00.30 Wib, Saksi, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang posisinya dipegang Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa paket diduga sabu tersebut didapat dari saksi Heri Sulistiyono, dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa menghubungi saksi Heri Sulistiyono untuk memesan paket sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Sulistiyono datang kerumah terdakwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan membawa paket sabu-sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi Heri Sulistiyono menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, yang saat itu terdakwa belum membayar paket sabu tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sulistiyono, paket sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual kepada orang lain.

- Bahwa atas informasi dari terdakwa, kemudian saksi, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade langsung menuju rumah saksi Heri Sulistiyono di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Heri Sulistiyono, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan saksi Heri Sulistiyono mengakui bahwa pernah menyerahkan paket sabu-sabu kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual atas barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Kurniawan bin Gatot, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Andi Mahaputra dan saksi Rizki Ade Putra (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 23.15 WIB, saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi Rizki Ade Putra pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkotika.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi Rizki Ade Putra langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dijalan tersebut, sesampainya pukul 00.30 Wib, Saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi Rizki Ade Putra melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi Rizki Ade Putra langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang posisinya dipegang Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa paket diduga sabu tersebut didapat dari saksi Heri Sulistiyono, dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa menghubungi saksi Heri Sulistiyono untuk memesan



paket sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Sulistiyono datang kerumah terdakwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan membawa paket sabu-sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi Heri Sulistiyono menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, yang saat itu terdakwa belum membayar paket sabu tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sulistiyono, paket sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual kepada orang lain.

- Bahwa atas informasi dari terdakwa, kemudian saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi Rizki Ade langsung menuju rumah saksi Heri Sulistiyono di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Heri Sulistiyono, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan saksi Heri Sulistiyono mengakui bahwa pernah menyerahkan paket sabu-sabu kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual atas barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rizki Ade Putra bin Asbaili, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 23.15 WIB, saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli di jalan tersebut, sesampainya pukul 00.30 Wib, Saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang posisinya dipegang Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 00.30 WIB di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa paket diduga sabu tersebut didapat dari saksi Heri Sulistiyono, dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa menghubungi saksi Heri Sulistiyono untuk memesan paket sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Sulistiyono datang kerumah terdakwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan membawa paket sabu-sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi Heri Sulistiyono menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, yang saat itu terdakwa belum membayar paket sabu tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sulistiyono, paket sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual kepada orang lain.
- Bahwa atas informasi dari terdakwa, kemudian saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan langsung menuju rumah saksi Heri Sulistiyono di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi Heri Sulistiyono, atas pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan saksi Heri Sulistiyono mengakui bahwa pernah menyerahkan paket sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual atas barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **Heri Sulistiyono Als Heri Bro bin Sudarnyamin**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, sekira jam 01.30 wib dirumah di Jl 5 Unit II Kel. Wiroto Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo setelah penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu tersebut pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi di Jl 5 Unit II Kel. Wiroto Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.
 - Bahwa saksi mendapatkan paket sabu-sabu pesanan terdakwa pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib di Desa Babeko Kabupaten BUNGO dari Sdr UCOK, dan paket sabu-sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah terdakwa di Jl 5 Unit II Kel. Wiroto Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.
 - Bahwa saksi mencarikan paket sabu-sabu untuk terdakwa sebanyak satu paket dengan harga Rp 5.000.000.
 - Bahwa saksi mencarikan sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr UCOK dan mengatakan mau membeli paket sabu-sabu, setelah itu saksi disuruh datang kerumah UCOK untuk mengambil sabu-sabu yang saksi pesan tersebut, setelah itu saksi sendirian datang kerumah UCOK di daerah Babeko Kab. Bungo, setelah bertemu dengan UCOK kemudian UCOK menyuruh Sdr PENDI untuk memberikan paket sabu-sabu kepada saksi, setelah sabu-sabu saksi terima, kemudian saksi pulang ke Rimbo Bujang untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi mencarikan paket sabu-sabu untuk terdakwa sudah tiga kali.
 - Bahwa upah yang saksi terima dari terdakwa setiap mencarikan sabu-sabu sebesar Rp 500.000.
 - Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa dalam berbisnis sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih dua bulan lamanya.



- Bahwa saksi tidak ada membantu terdakwa dalam menjualkan paket sabu-sabu tersebut, tapi saksi hanya mencarikan paket sabu-sabu tersebut untuk terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, sekira jam 00.30 wib di Jl 5 Unit II Kel. Wiroto Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lbr tisu, 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam, 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih, sedangkan terhadap HERI BRO adalah 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit Hp samsung Lipat warna hitam.
- Bahwa posisi Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu posisinya sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih posisinya sedang dikendarai.
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah di Jl 5 Unit II Kel. Wiroto Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga berapa Rp 5.000.000.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi saksi Heri Sulistiyono dan minta tolong untuk dicarikan paket sabu-sabu, setelah itu saksi Heri Sulistiyono datang kerumah terdakwa dengan membawa paket sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut sebanyak satu paket sabu-sabu dengan harga Rp 5.000.000 dan pada saat itu belum

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



terdakwa bayar, terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada saksi Heri Sulistiyono untuk membeli rokok dan makan dan paket sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah laku terjual kepada orang lain.

- Bahwa setelah menerima paket sabu-sabu tersebut adalah terdakwa membagi / memecah lagi paket sabu-sabu tersebut menjadi paket sabu-sabu harga Rp. 100.000 sebanyak 20 paket, dimana 19 (sembilan belas) paket sabu-sabu sudah laku terjual kepada orang lain dan yang 1 paket sabu-sabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan dan pengeledahan), paket sabu-sabu harga Rp 200.000 sebanyak 10 Paket sabu-sabu (sudah laku terjual kepada orang lain dan ada juga yang terdakwa gunakan).
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain, yang terdakwa ingat adalah sdr JIKO, Sdr AJI dan orang lain yang namanya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual paket sabu-sabu dalam persatu paket kecilnya sebesar Rp 3.000.000.
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu sudah kurang lebih empat tahun lamanya.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Heri Sulistiyono sudah kurang lebih tiga kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dan ada juga yang terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa berbisnis sabu-sabu dengan saksi Heri Sulistiyono sudah kurang lebih dua bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual atas barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 0,10 gram, berat bersih 0,04 gram dan berat plastik 0,06 gram;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1922 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Saksi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih No. Rangka : MH1JM2118HK484876 dan No. Mesin : JM21E1475198;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit Hp samsung Lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU menghubungi saksi HERI SULISTİYONO untuk memesan paket sabu-sabu, kemudian pada pukul 19.00 Wib saksi HERI SULISTİYONO datang kerumah terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan membawa paket sabu-sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi HERI SULISTİYONO menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU, yang saat itu terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU belum membayar lunas paket sabu tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HERI SULISTİYONO, paket sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah seluruhnya laku terjual kepada orang lain.
- Bahwa setelah terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU menerima paket sabu-sabu dari saksi HERI SULISTİYONO, saksi RIKA DEWI ASTUTI Als AYU memecah memecah paket sabu-sabu menjadi paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh paket) dan paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (dua puluh paket), dimana terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU telah berhasil menjual

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



sebanyak 29 (sembilan belas) paket kepada orang lain yang antara lain bernama JIKO dan AJI, dan tersisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada saat terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU tertangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 pada Pukul 23.15 WIB, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra (yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tebo) pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkoba, atas informasi tersebut, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dijalan tersebut, sesampainya disana pada pukul 00.30 Wib, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melihat terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung mengamankan serta mengeledah terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU, atas pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu posisinya dipegang saksi HERI SULISTIYONO, ditemukan juga 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih yang dikendarai terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU.

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU diinterogasi oleh Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra dari mana mendapatkan sabu tersebut, dan terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU menyampaikan bahwa paket sabu tersebut didapat dari saksi HERI SULISTIYONO, atas informasi dan keterangan tersebut, para saksi langsung menuju rumah saksi HERI SULISTIYONO di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi HERI SULISTIYONO, atas pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan saksi HERI SULISTIYONO mengakui memang pernah menyerahkan paket sabu-sabu kepada terdakwa RIKA DEWI ASTUTI. Kemudian saksi HERI SULISTIYONO dan terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU di beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut..



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkoba jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 0,10 gram, berat bersih 0,04 gram dan berat plastik 0,06 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1922 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan ijin yang sah atau bukti kewenangan yang sah atas diri terdakwa dan saksi HERI SULISTIYONO untuk menguasai atau untuk memiliki atau untuk menjual atau atau menggunakan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur "setiap orang" lazim disebut sebagai "barang siapa" walaupun dalam undang-undang tentang narkoba tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur "barang siapa",



namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah sebagai subjek hukum yakni manusia. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa itu sendiri. Demikian pula keseluruhan keterangan saksi saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli adalah diri Terdakwa itu sendiri, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi teranglah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang / barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli itu sendiri, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum atau *error in persona* di dalam perkara ini. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut **apakah** keseluruhan unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan menganalisa unsur unsur esensial (inti delik) yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa. Oleh karenanya, walaupun unsur setiap orang / barang siapa terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, analisa terhadap unsur “setiap orang / barang siapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir analisa unsur unsur ini nanti, setelah keseluruhan unsur unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam teori ilmu hukum maksud dari unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau



setidak-tidaknya perbuatan tersebut dilakukan **secara tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa kewenangan yang resmi** sehingga dapat dikenai sanksi atau hukuman;

Menimbang, bahwa ahli hukum van Hamel menguraikan tentang jenis-jenis kriteria dari “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) **tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin**; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (diatur pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan medis yang resmi dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, antara lain contohnya adalah ijin / persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan (tindak pidana) yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini pun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan dan dianalisa unsur yang mengatur tentang perumusan perbuatan materiil (tindak pidana) yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini adalah inti delik yang bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika,” menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bersumber dari persesuaian antara keterangan para saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diketahui fakta dimana pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU menghubungi saksi HERI SULISTIYONO untuk memesan paket sabu-sabu, kemudian pada pukul 19.00 Wib saksi HERI SULISTIYONO datang kerumah terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan membawa paket sabu-sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya HERI SULISTIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU, yang saat itu terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU belum membayar lunas paket sabu tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada HERI SULISTYONO, paket sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah seluruhnya laku terjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 0,10 gram, berat bersih 0,04 gram dan berat plastik 0,06 gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.07.20.1922 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian: Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 pada Pukul 23.15 WIB, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra (yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tebo) pada saat berada di daerah Pasar Rimbo Bujang Kab. Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sering digunakan untuk transaksi narkotika, atas informasi tersebut, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dijalan tersebut, sesampainya disana pada pukul 00.30 Wib, Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melihat terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU dengan gerak-gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra langsung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan serta menggeledah terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU, atas pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu posisinya dipegang terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih yang dikendarai terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU diinterogasi oleh Saksi Viktor, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra dari mana mendapatkan sabu tersebut, dan terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU menyampaikan bahwa paket sabu tersebut didapat dari HERI SULISTIYONO, atas informasi dari terdakwa, para saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi HERI SULISTIYONO, atas pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dan HERI SULISTIYONO mengakui memang pernah menyerahkan paket sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa RIKA DEWI ASTUTI;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya itu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan atau keahlian dari Terdakwa menurut undang undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti secara terang menjual paket sabu-sabu menjadi paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh paket) dan paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (dua puluh paket), dimana terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU telah berhasil menjual sebanyak 29 (sembilan belas) paket kepada orang lain yang antara lain bernama JIKO dan AJI, dan tersisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada saat terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU tertangkap oleh Petugas Kepolisian adalah perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur "*menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad. 3 di atas yang ternyata telah terpenuhi seluruhnya di dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 dan Ad. 2 sebelumnya juga telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Ad.4. Unsur **Percobaan atau Permufakatan Jahat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan, surat, serta keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum: pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU menghubungi HERI SULISTIYONO untuk memesan paket sabu-sabu, kemudian pada pukul 19.00 Wib HERI SULISTIYONO datang kerumah terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU di Jl. 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan membawa paket sabu-sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya HERI SULISTIYONO menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU, yang saat itu terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU belum membayar lunas paket sabu tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada HERI SULISTIYONO, paket sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah seluruhnya laku terjual kepada orang lain. Setelah terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU menerima paket sabu-sabu dari terdakwa, terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU memecah memecah paket sabu-sabu menjadi paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh paket) dan paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (dua puluh paket), dimana terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU telah berhasil menjual sebanyak 29 (sembilan belas) paket kepada orang lain yang antara lain bernama JIKO dan AJI, dan tersisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada saat terdakwa RIKA DEWI ASTUTI Als AYU tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*percobaan atau pemufakatan jahat*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih No. Rangka : MH1JM2118HK484876 dan No. Mesin : JM21E1475198;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit Hp samsung Lipat warna hitam;

masih akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan serta tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rika Dewi Astuti Als Ayu binti Marzeli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, dengan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda BEAD warna merah putih No. Rangka: MH1JM2118HK484876 dan No. Mesin: JM21E1475198;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit Hp samsung Lipat warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Heri Sulistiyono als Heri Bro Bin Sudarnyamin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, oleh kami, Sandro Christian Simanjuntak, S.H, sebagai Hakim Ketua , Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H , Silva Da Rosa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Wawan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mrt